



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Sri Mium binti Sriman, NIK 6401034203650003, tempat dan tanggal lahir, Tuban, 02 Maret 1965 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT/010 Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser, Pasir Belengkong, Pasir Belengkong, Kab. Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muchtar Amar, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amar's Law Firm yang berdomisili di Jl. Pangeran Menteri RT.11 RW.04 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Samudi Riyas bin Sawidi, NIK 6401030808760001, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 08 Agustus 1976 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT/010 Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser, Pasir Belengkong, Pasir Belengkong, Kab. Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, No. 062/06/VIII/2000 tertanggal 7 Agustus 2000;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan Akta Cerai No. 12/AC/2021/PA/Tgt tertanggal 6 Januari 2021, dan berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Tanah Grogot No. 517/Pdt.G/2020/PA.Tgt tertanggal 10 Desember 2020;
3. Bahwa di dalam masa perkawinan/ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki anak, namun Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi/mengangkat anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Kelahiran No. 6401-LU-27072012-0034 tertanggal 27 Juli 2012 jo Berita Acara Penyerahan Anak tertanggal 20 Juli 2012;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan/ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama, yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah dan Rumah

Bersertipikat No. 01143 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01114/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Silum
- Selatan berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Barat berbatasan dengan Ahmad

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Bahrudin
- b. Sebidang Tanah dan Rumah Warung Makan
Bersertipikat No. 01522 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01500/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 456 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
 - Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
 - Barat berbatasan dengan Hj. Helena
 - Timur berbatasan dengan Udin Pasir
- c. Sebidang Tanah Kosong
Bersertipikat No. 01526 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01504/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 831 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Samudi Riyas
 - Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
 - Barat berbatasan dengan Samudi Riyas
 - Timur berbatasan dengan
- d. Sebidang Tanah Kosong
Surat Keterangan Jual Beli No. 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014 An. Samudi Riyas tertanggal 20 Agustus 2014 dan sesuai Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 20 Agustus 2014, dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Sipung Sayang RT. 03/ Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Hj. Helena
 - Selatan berbatasan dengan Muhammad Basirun
 - Barat berbatasan dengan Muhammad Basirun
 - Timur berbatasan dengan Abdullah
- e. Sebidang Tanah Kebun Sawit

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kosong yang sertifikatnya hilang dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Suliliran Baru Lahan Kampung Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sutojo
- Selatan berbatasan dengan Sabar
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan Mariono

f. Sebidang Tanah Bawaan Waris Samudi Riyas dan Rumah Harta Bersama

Tanah bawaan waris yang telah dibangun rumah di dalam perkawinan, yang terletak di Desa Suliliran Baru Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kalimantan Timur, ukuran rumah $\pm 72 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Karto
- Selatan berbatasan dengan Samugi
- Barat berbatasan dengan Suradi
- Timur berbatasan dengan Jalan

g. Sebuah Motor Yamaha Mio An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 6315 EJ, Warna Hitam, No. Rangka MH31KP00ACJ-208516, No. Mesin 1KP-208922, Tahun Pembuatan 2012;

h. Sebuah Motor KLX An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 2362 EBJ, Model LX150F, No. Rangka MH4LX150FJJP59294, No. Mesin LX150CEW88905, Tahun Pembuatan 2018;

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat juga memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) atas harta bersama *a quo* menurut hukum (*due process of law*), maka berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

III. Uraian Fakta-fakta Hukum Diajukannya gugatan harta bersama

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Gugatan Harta Bersama diajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bekerja formal, hanya menjadi tani dan berdagang. Dan untuk yang serasi dalam menjalaninya adalah usaha warung makan di Simpang Batu Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong;
2. Bahwa sebelum proses perceraian dilaksanakan, selama \pm 2 (dua) tahun terakhir Tergugat bergaya hidup boros dengan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang tidak lain adalah anggota kerja di warung makan Penggugat dan Tergugat yang bernama saudari Fitri (sudah bersuami dan memiliki anak);
3. Bahwa hubungan Tergugat dengan saudari Fitri mencuat ketika pada bulan Mei 2019, ketika saudari Fitri diberhentikan oleh Penggugat, maka sejak saat itu Tergugat tidak lagi peduli dengan usaha warung makan. Selanjutnya pada bulan September 2019 saudari Fitri pulang ke Jawa, pada bulan Desember 2019 Tergugat menyusul ke Jawa (selama 10 hari), tagihan uang dengan saudara Acong Aspiyek sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang yang dipegang oleh Pengugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat bayar pajak mobil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta uang sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Tergugat, selebihnya pengeluaran yang tidak jelas peruntukkan penggunaannya oleh Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2020 saudari Fitri kembali Kaltim dan informasi diduga menikah siri dengan Tergugat di Tenggarong, selanjutnya suami saudari Fitri pulang dari Jawa dan melapor ke Polres Paser. Dan setelah akhirnya di mediasi di Polres Paser bahwa Tergugat tidak mengulangi perbuatannya, setelah selesai permasalahan dengan suami saudari Fitri sekira bulan Agustus 2020, Tergugat pergi dengan membawa mobil Toyota Innova KT 1942 ED An. Acong Aspiyek beserta BPKBnya dijual lalu pergi ke Jawa dan kembali lagi pada bulan Pebruari 2021. mobil Toyota Innova sebelumnya dibeli dari saudara Acong Aspiyek seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), berdasarkan informasi yang diterima

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa mobil tersebut hanya dijual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa membuka usaha warung makan di Simpang Batu, awalnya dikarenakan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal tetap di Desa Suliliran Baru Kec. Pasir Belengkong bertani tidak mengalami peningkatan, ketika itu Penggugat dan Tergugat tinggal tetap di tanah bawaan waris orang tua Tergugat yang telah dibangun di dalam masa perkawinan, maka akhirnya pindah ke Simpang Batu buka warung makan dengan modal menjaminkan surat tanah ibu kandung Penggugat ke Bank BRI Tanah Grogot sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk beli tanah yang menjadi warung makan;
6. Bahwa setelah lunas, masih tetap menggunakan surat tanah ibu Penggugat sebagai jaminan di Bank, Penggugat dan Tergugat kembali meminjam uang di Bank BRI Tanah Grogot sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membeli tanah yang di depan warung makan seberang jalan sambil dibangun rumah secara bertahap;
7. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengandalkan usaha warung makan saja, dan dari usaha tersebut Penggugat dan Tergugat dapat membeli asset-aset yang tercantum dalam posita gugatan ini termasuk juga kebun sawit yang telah dijual Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang terletak di Desa Suliliran Baru B8 Blok C RT. 016 Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser ketika sebelum bercerai untuk keperluan melunasi sisa hutang bank sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan selebihnya untuk keperluan sehari-hari dikarenakan selama wabah Covid-19 melanda di Kabupaten Paser, usaha warung makan sepi Penggugat tidak mampu untuk membayar angsuran bank dan keperluan rumah tangga lainnya termasuk untuk biaya anak sekolah SDIT Al-Khawarizmi;
8. Sehingga oleh karena harta bersama di dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum terdapat kesepakatan bersama ketika pernikahan dilaksanakan dan setelah perceraian belum pernah dilaksanakan pembagian harta bersama menurut hukum (*due process of law*) serta

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari perselisihan yang terus meningkat tajam yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas mental dan psikis Penggugat beserta anak angkatnya Nabil serta juga dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terhadap kelangsungan usaha warung makan, maka diharapkan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *in casu* dapat terselesaikan secara baik, bijaksana adil serta bertanggungjawab agar tetap langsung diberikan/disisihkan untuk membiayai kehidupan, pendidikan anak hingga menikah;

9. Bahwa oleh karena selama Tergugat terlalu sibuk dengan wanita idaman lainnya, Tergugat lupa dengan tanggungjawabnya terhadap kebutuhan/keperluan anak dan keluarga agar tetap memberikan nafkah yang seharusnya tetap menjadi tanggungjawabnya, maka oleh karena Penggugat tetap melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, maka haruslah diperhitungkan secara objektif dapat dinilai dan ditetapkan setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya selama \pm 22 (dua puluh dua) bulan, sehingga dapat diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya pengeluaran-pengeluaran Tergugat yang tidak sesuai dengan peruntukannya juga diperhitungkan termasuk mobil yang telah dijual sehingga diakumulasikan menjadi sebesar Rp. 261.300.000,- (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan grand totalnya menjadi Rp. 361.300.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) belum termasuk dengan perhitungan sampai diputusnya *in casu* oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot;
10. Bahwa sejak bulan Pebruari 2021, Tergugat tinggal tetap di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di depan warung makan seberang jalan, untuk makan sehari-hari tetap mengambil makanan di warung makan, termasuk juga keperluan lainnya Tergugat seperti beli bensin, rokok, pulsa hp, pulsa listrik dan lain sebagainya;
11. Bahwa Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil secara terus menerus berusaha sendirian untuk menghidupi keluarga, walaupun

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt



sekarang Penggugat telah bersuami siri, namun beban dan tanggungjawab untuk menghidupi keluarga dan anak menjadi tanggungjawab Penggugat sepenuhnya, dikarenakan Penggugat dengan itikad baik untuk memelihara, mengurus, mendidik anak yang telah diperjanjikan dengan orang tua kandung Nabil;

IV. Analisis Yuridis

1. Bahwa seluruh harta-harta *a quo* yang dinyatakan dalam gugatan *in casu* merupakan harta bersama di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);
2. Bahwa harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dengan isteri, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta. (*vide Yurisprudensi MARI No. 1448 K/Sip/1974*);
3. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum (menjaminkan, menjual/mengalihkan) atas harta bersama yang ada padanya (Tergugat) dilakukan dengan persetujuan Penggugat yang turut bertanggungjawab terhadap harta bersama (*vide pasal 90, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam*);
4. Bahwa pembagian harta bersama dibagi dengan membagi rata (masing-masing pihak mendapat setengah bagian), (*vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*);
5. Bahwa hutang-hutang *a quo* menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada harta bersama di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam*);

V. Kesimpulan

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga harta-harta *a quo* merupakan harta-harta milik bersama yang diperlukan persetujuan sebelumnya dari pihak suami atau isteri dalam melakukan tindakan hukum (menjual/mengalihkan);
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjual sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan Penggugat yang sebelumnya sebagai istri sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum (*due process of law*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjual sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan Penggugat yang sebelumnya sebagai suami sah yang menurut hukum (*due process of law*) telah menggelapkan hak-hak Penggugat;
4. Bahwa hutang-hutang di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hutang untuk kepentingan keluarga yang harus diperhitungkan dan dibebankan kepada harta bersama;
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) untuk memperoleh bagian dari harta bersama yang diperoleh di masa perkawinan/ikatan perkawinan antara saudari Sri Mium binti Sriman (Alm) dan Samudi Riyas bin Sawidi (Penggugat) dengan saudari Sri Mium binti Sriman (Alm) dan Samudi Riyas bin Sawidi (Tergugat), dan oleh karenanya Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c/q. Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan harta bersama *in casu* di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

VI. Penutup

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 42);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Penggugat kiranya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan ijin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan harta bersama saudari Sri Mium binti Sriman (Alm) dan Samudi Riyas bin Sawidi kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menerima tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta bersama yang dijadikan objek gugatan *in casu*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan *in casu* dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*ouitverbaar bij voorrad*);
4. Menyatakan tuntutan Penggugat untuk tetap dapat dilaksanakan, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, yaitu berupa :
 - a. Sebidang Tanah dan Rumah
Bersertipikat No. 01143 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01114/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Silum
 - Selatan berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
 - Barat berbatasan dengan Ahmad
 - Timur berbatasan dengan Bahrudin
 - b. Sebidang Tanah dan Rumah Warung Makan
Bersertipikat No. 01522 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01500/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 456 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
 - Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
 - Barat berbatasan dengan Hj. Helena
 - Timur berbatasan dengan Udin Pasir
 - c. Sebidang Tanah Kosong

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersertipikat No. 01526 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01504/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 831 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samudi Riyas
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
- Barat berbatasan dengan Samudi Riyas
- Timur berbatasan dengan

d. Sebidang Tanah Kosong

Surat Keterangan Jual Beli No. 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014 An. Samudi Riyas tertanggal 20 Agustus 2014 dan sesuai Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 20 Agustus 2014, dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Sipung Sayang RT. 03/ Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hj. Helena
- Selatan berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Barat berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Timur berbatasan dengan Abdullah

e. Sebidang Tanah Kebun Sawit

Tanah Kosong yang sertipikatnya hilang dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Suliliran Baru Lahan Kampung Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sutojo
- Selatan berbatasan dengan Sabar
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan Mariono

f. Sebidang Tanah Bawaan Waris Samudi Riyas dan Rumah Harta Bersama

Tanah bawaan waris yang telah dibangun rumah di dalam perkawinan, yang terletak di Desa Suliliran Baru Blok B8 Kec. Pasir Belengkong,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser Kalimantan Timur, ukuran rumah $\pm 72 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Karto
- Selatan berbatasan dengan Samugi
- Barat berbatasan dengan Suradi
- Timur berbatasan dengan Jalan

g. Sebuah Motor Yamaha Mio An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 6315 EJ, Warna Hitam, No. Rangka MH31KP00ACJ-208516, No. Mesin 1KP-208922, Tahun Pembuatan 2012;

h. Sebuah Motor KLX An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 2362 EBJ, Model LX150F, No. Rangka MH4LX150FJJP59294, No. Mesin LX150CEW88905, Tahun Pembuatan 2018;

Dan membagikannya kepada Penggugat dan Tergugat menurut hukum (*due process of law*);

3. Menetapkan pengeluaran-pengeluaran untuk membayar hutang bank dan kebutuhan hidup Penggugat melalui menjual tanah kebun sawit sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang terletak di Desa Suliliran Baru B8 Blok C RT. 016 Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser dan menjual mobil pick up Daihatsu tahun 2003 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum (*due process of law*) atau sah demi hukum;
4. Menyatakan pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk uang untuk membayar hutang Bank BRI Tanah Grogot dan sebagainya yang dilakukan Penggugat secara bertanggung jawab dinyatakan sebagai bagian harta bersama yang telah sah diterima dan mengikat menurut hukum (*due process of law*) atau sah demi hukum;
5. Menyatakan jual beli mobil Toyota Innova KT 1742 ED An. Acong Aspiyek diperhitungkan sebagai bagian harta bersama Tergugat beserta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Tergugat secara tidak bertanggungjawab dinyatakan sebagai bagian harta bersama yang telah sah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan mengikat menurut hukum (*due process of law*) atau sah demi hukum;

6. Menyatakan uang nafkah yang tidak diberikan secara bertanggungjawab oleh Tergugat diperhitungkan sebagai kewajiban yang tetap harus dibayarkannya kepada Penggugat, yang dipehitungkan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidak nantinya dapat diperhitungkan kembali jumlahnya sesuai dengan waktu dilakukan pembayarannya;
 7. Menyatakan sebagian harta bersama dipertahankan atau dikonversikan dalam bentuk tabungan pendidikan atau sebagaimana dimaksud untuk biaya hidup, pendidikan dan keperluan selebihnya ataupun setidaknya tidaknya diberikan langsung kepada anak 1/3 dari nilai harta;
 8. Menyatakan penetapan/pembagian harta bersama sebagai pembagian harta yang sah menurut hukum (*due process of law*) setelah ditetapkan nilai hutang bersama dan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat telah menjual/mengalihkan kepada pihak lain;
 9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada persidangan pertama tanggal 13 April 2021, sidang lanjutan tanggal 27 April 2021, sidang lanjutan tanggal 18 Mei 2021 dan sidang lanjutan tanggal 31 Juni 2021, Tergugat tidak hadir di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 241/Pdt.G./2021/PA.Tgt;

Bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 18 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 241/Pdt.G./2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 R.Bg. melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat berupa barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan, yaitu :

a. Sebidang Tanah dan Rumah

Bersertipikat No. 01143 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01114/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Silum
- Selatan berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Barat berbatasan dengan Ahmad
- Timur berbatasan dengan Bahrudin

b. Sebidang Tanah dan Rumah Warung Makan

Bersertipikat No. 01522 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01500/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 456 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
- Barat berbatasan dengan Hj. Helena
- Timur berbatasan dengan Udin Pasir

c. Sebidang Tanah Kosong

Bersertipikat No. 01526 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01504/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 831 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samudi Riyas
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Samudi Riyas
- Timur berbatasan dengan

d. Sebidang Tanah Kosong

Surat Keterangan Jual Beli No. 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014 An. Samudi Riyas tertanggal 20 Agustus 2014 dan sesuai Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 20 Agustus 2014, dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Sipung Sayang RT. 03/ Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hj. Helena
- Selatan berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Barat berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Timur berbatasan dengan Abdullah

e. Sebidang Tanah Kebun Sawit

Tanah Kosong yang sertipikatnya hilang dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Suliliran Baru Lahan Kampung Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sutojo
- Selatan berbatasan dengan Sabar
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan Mariono

f. Sebidang Tanah Bawaan Waris Samudi Riyas dan Rumah Harta Bersama

Tanah bawaan waris yang telah dibangun rumah di dalam perkawinan, yang terletak di Desa Suliliran Baru Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kalimantan Timur, ukuran rumah $\pm 72 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Karto
- Selatan berbatasan dengan Samugi
- Barat berbatasan dengan Suradi
- Timur berbatasan dengan Jalan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sebuah Motor Yamaha Mio An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 6315 EJ, Warna Hitam, No. Rangka MH31KP00ACJ-208516, No. Mesin 1KP-208922, Tahun Pembuatan 2012;

h. Sebuah Motor KLX An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 2362 EBJ, Model LX150F, No. Rangka MH4LX150FJJP59294, No. Mesin LX150CEW88905, Tahun Pembuatan 2018;

3. Menolak selain dan selebihnya dalam petitum tuntutan provisi;

4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot telah melakukan peletakkan sita atas objek sebagaimana tersebut dalam putusan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu pada persidangan lanjutan tanggal 15 Juni 2021, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator perkara tersebut (Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.) tanggal 22 Juni 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan/musyawarah mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa pokok perkara diperiksa dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401034203650003 tanggal 07 Mei 2021 atas nama Sri Mium yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401031203210001 tanggal 07 Mei 2021 atas nama Sri Mium yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 12/AC/2021/PA.Tgt tanggal 06 Januari 2021 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01143 tanggal 28 Juni 2018 atas nama Samudi Riyas yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 4 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01522 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Samudi Riyas yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 5 dan diparaf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01526 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama Samudi Riyas yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 6 dan diparaf;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan jual beli Nomor 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014 tanggal 20 Agustus 2014 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 20 Agustus 2014, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 7 dan diparaf;
8. Fotokopi STNK Motor Yamaha Mio, dengan Nomor Polisi KT 6315 EJ, atas nama An. Samudi Riyas, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Paser, N.I.K. 6401034308600063 a.n. Sumsri, tertanggal 21 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401032406084524, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari BRI Unit Tanah Grogot, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 11 dan diparaf;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1835, tanggal 01 Desember 1993 a.n. Sumsri, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. 12 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Hayati**, NIK 6401085610850001, lahir di NTB, tanggal 16 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekerja warung Penggugat, tempat tinggal di Mendik, RT. 16, Kecamatan Long Kali, kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di warung Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai Idul Fitri tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama berupa mobil Kijang Innova telah dijual oleh Tergugat untuk membangun rumah di Jawa, adapun kebun sawit dan mobil pickup dijual oleh Penggugat untuk embayar hutang bersama dan untuk modal usaha;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak, dan satu-satunya usaha Penggugat adalah warung tersebut saja;

2. **Sarmi**, NIK 6401034107890014, lahir di Grobogan, tanggal 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekerja di warung Penggugat, tempat tinggal di Jalan Pangeran Mas RT. 10, Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di warung Penggugat dan Tergugat selama 6,5 (enam setengah) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai harta bersama;
- Bahwa Tergugat telah menjual sebuah mobil Kijang Innova sedangkan Penggugat menjual kebun sawit dan mobil Pick Up dan Penggugat dan Tergugat juga ada pinjaman di Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

3. **Mulyadi**, NIK 6401031011800001, lahir di Boyolali, tanggal 10 Nopember 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Keresik Bura, RT. 13, Desa Keresik Bura, Kecamatan Pasir Belengkong, kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi bekerja di warung Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 namun pada bulan Mei 2019 diberhentikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bercerai dengan istri saksi karena istri saksi telah menjalin hubungan terlarang dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menjual Mobil Kijang Innova untuk membangun rumah di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

4. **Sumsri binti Warsiman**, NIK 6401034308600003, lahir di Tuban, tanggal 03 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Desa Suliliran Baru, RT. 12, Kecamatan Pasir Belengkong, kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat menjual tape dan ikan di pasar, Tergugat jual sayur keliling bahkan pernah jadi kuli sawit, harta yang didapat sekarang memang diperoleh setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membangun waring dan memenuhi isi jualan warung;
- Bahwa saksi juga pernah meminjamkan perhiasan berupa gelang dan kalung emas untuk membeli mobil carry untuk membantu Tergugat jualan sayur karena Tergugat tidak bisa lagi kerja berat karena tertimpa kecelakaan;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali meminjamkan sertifikat tanah untuk digunakan oleh Tergugat sebagai jaminan pinjaman di Bank;

5. **Aspiyek SP bin H. Dahair**, NIK 6401040603720003, lahir di Lumajang, tanggal 6 Maret 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RM. Noto Sunardi RT. 07, RW. 003, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang gigih bekerja hingga memperoleh beberapa harta bersama dari usaha warung makan di Simpang Batu. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat membeli mobil pick up saksi seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu membeli mobil kijang innova saksi namun terakhir saksi mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah hingga Tergugat menawarkan kembali mobil innova tersebut untuk dibeli oleh saksi namun terakhir saksi dengar mobil tersebut telah dibeli oleh orang lain yang tidak lain adalah teman saksi juga seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), hasil penjualan digunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah di Jawa;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat juga telah menjual kebun sawit dan mobil pick up untuk keperluan membayar arisan, hutang Tergugat dan melunasi hutang di BRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

C. Bukti saksi Tergugat

1. **Ismail bin Salim Isa**, NIK 6401042604680003, lahir di Pemalang, tanggal 26 April 1968 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Modang Gang. Pada RT. 005, RW.002, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa pernikahan, bagaimana perjuangan Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh harta tersebut;
- Bahwa sekalipun Tergugat tidak langsung menafkahi Penggugat namun Penggugat mengelola warung dan hasilnya pun dinikmati sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan usaha Penggugat dan Tergugat adalah hanya warung itu saja;

2. H. Mulyadi bin Rawi, NIK 6401041512630001, lahir di Jombang, tanggal 15 Desember 1968 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Jalan Negara Simpang Baru RT. 10, Kelurahan Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berjuang bersama-sama hingga mendapatkan harta bersama sebagaimana yang telah diperiksa oleh Pengadilan beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta untuk menghindari kesalahan baik tentang letak, ukuran, luas dan kondisi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, yang hasilnya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya tidak ada perbedaan mengenai letak, luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat juga mengakuinya;.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan kesimpulan secara tertulis yang kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar perkara ini dapat diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama, namun berdasarkan laporan mediator perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi namun kedua belah pihak telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan musyawarah secara kekeluargaan, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dan positifnya akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi menurut hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan tersebut namun Majelis Hakim menilai belum cukup untuk memutus perkara ini tanpa membebani Penggugat untuk membuktikan perihal objek harta bersama yang didalirkannya tersebut guna menghindari penyelundupan hukum yang kemungkinan berdampak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 s/d P.12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga a.n. Sri Mium, telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Paser dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Akta Cerai, a.n. Sri Mium dengan Samudi Riyas alias Samudi Rias telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 06 Januari 2021 pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Sertifikat Tanda Hak Milik Nomor 01143 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser Kecamatan Pasir Belengkong Desa Pasir Belengkong, a.n. Pemegang Hak Samudi Riyas, telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti maka harus dinyatakan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebidang tanah dengan luas 5.000 M² sebagaimana tersebut dalam sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 28/06/2018 tersebut adalah hak milik dari Samudi Riyas;

4. Bahwa bukti P.5 yaitu fotokopi Serifikat Hak Milik, Nomor 01522, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser Kecamatan Pasir Belengkong, Desa Pasir Belengkong, a.n. Pemegang Hak Samudi Riyas, telah memenuhi ketentuan formil maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 456 M² sebagaimana tersebut dalam sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 17/10/2018 adalah hak milik dari Samudi Riyas;
5. Bahwa bukti P.6, yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 01526, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kecamatan Pasir Belengkong, Desa Pasir Belengkong, a.n. Pemegang Hak Samudi Riyas, telah memenuhi ketentuan formil maka harus dinyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 831 M² sebagaimana tersebut dalam sertifikat yang diterbitkan tanggal 17/10/2018 tersebut adalah hak milik dari Samudi Riyas;
6. Bahwa bukti P.7 yaitu fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, nomor 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014, a.n. Samudi Riyas, telah memenuhi ketentuan formil sebagai alat bukti maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara seorang bernama Muhammad Basirun sebagai penjual dan Samudi Riyas sebagai pembeli sebidang tanah yang terletak di Sipung Payung RT.III/Simpang Batu RT.09 Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, dengan ukuran luas :
Panjang : 40/40 meter (utara-selatan)
Lebar : 20/20 Meter (timur-barat)
Luas : ± 800 M²
dan batas-batas :
Utara : H. Halena
Timur : Abdullah
Selatan : Muhammad Basirun
Barat : Muhammad Basirun
7. Bahwa bukti P.8 yaitu fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, a.n. Samudi Riyas, telah memenuhi ketentuan formil maka harus dapat

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa kendaraan bermotor Merek Yamaha, Type 1 KP AT dengan Nomor Polisi KT 6315 EJ, adalah milik Samudi Riyas,;

8. Bahwa bukti P.9 berupa fotokopi KTP a.n Sumsri P.10 yaitu fotokopi kartu keluarga a.n Sumsri, P.11 yaitu Surat Keterangan tentang sertifikat tanah a.n. Sumsri pernah dijadikan agunan atas pinjaman oleh Samudi Riyas dan Sri Mium dan P.12 yaitu berupa sertifikat sebagaimana tersebut dalam bukti P.11, telah memenuhi ketentuan formil maka harus dapat dinyatakan bahwa objek tanah sebagaimana tersebut dalam surat keterangan dan dalam akta tersebut pernah dijadikan agunan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pengajuan hutang di BRI Unit Tanah Grogot sejak tahun 2012 s/d tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kelima saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah merupakan harta perolehan yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan mereka, hingga akhirnya Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah karyawan di warung tempat usaha mereka yang juga merupakan istri dari saksi ketiga hingga mengakibatkan karyawan tersebut diberhentikan di warung tempat usaha Penggugat dan Tergugat dan kemudian saksi ketiga digugat cerai oleh istrinya tersebut, lalu kemudian Tergugat menjual mobil Kijang Innova untuk membangun rumah di Jawa dan Penggugat juga menjual sebidang tanah kebun sawit dan mobil pick up untuk keperluan membayar hutang-hutang bersama dan modal usaha di Bank BRI selama ditinggal pergi ke Jawa oleh Tergugat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan saling mendukung, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menerangkan pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa harta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada masa pernikahan mereka, bahwa saksi mengetahui perjuangan Penggugat dan Tergugat dalam membangun usaha sejak awal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat beserta bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 06 Januari 2021;
3. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dan beberapa harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

3.1 Sebidang Tanah dan Rumah

Bersertipikat No. 01143 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01114/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Silum
- Selatan berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Barat berbatasan dengan Ahmad
- Timur berbatasan dengan Bahrudin

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Sebidang Tanah dan Rumah Warung Makan

Bersertipikat No. 01522 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01500/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 456 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
- Barat berbatasan dengan Hj. Helena
- Timur berbatasan dengan Udin Pasir

3.3 Sebidang Tanah Kosong

Bersertipikat No. 01526 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01504/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 831 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samudi Riyas
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
- Barat berbatasan dengan Samudi Riyas
- Timur berbatasan dengan

3.4 Sebidang Tanah Kosong

Surat Keterangan Jual Beli No. 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014 An. Samudi Riyas tertanggal 20 Agustus 2014 dan sesuai Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 20 Agustus 2014, dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Sipung Sayang RT. 03/ Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hj. Helena
- Selatan berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Barat berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Timur berbatasan dengan Abdullah

3.5 Sebidang Tanah Kebun Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kosong yang sertifikatnya hilang dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Suliliran Baru Lahan Kampung Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sutojo
- Selatan berbatasan dengan Sabar
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan Mariono

3.6 Sebidang Tanah Bawaan Waris Samudi Riyas dan Rumah Harta Bersama

Tanah bawaan waris yang telah dibangun rumah di dalam perkawinan, yang terletak di Desa Suliliran Baru Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, ukuran rumah $\pm 72 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Karto
- Selatan berbatasan dengan Samugi
- Barat berbatasan dengan Suradi
- Timur berbatasan dengan Jalan

3.7 Sebuah Motor Yamaha Mio An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 6315 EJ, Warna Hitam, No. Rangka MH31KP00ACJ-208516, No. Mesin 1KP-208922, Tahun Pembuatan 2012;

3.8 Sebuah Motor KLX An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 2362 EBJ, Model LX150F, No. Rangka MH4LX150FJJP59294, No. Mesin LX150CEW88905, Tahun Pembuatan 2018;

4. Bahwa harta kekayaan tersebut pada angka 3 belum pernah dibagi sejak Penggugat dan Tergugat ditetapkan bercerai oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot;
5. Bahwa selain harta kekayaan sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.8, yaitu 1 (buah) mobil Kijang Innova telah dijual oleh

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sebagian lagi yaitu berupa mobil PickUp dan kebun sawit telah dijual oleh Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menggunakan sertifikat tanah atas nama Sumsri sebagai agunan penjaminan hutang pada BRI Unit Tanah Grogot sejak tahun 2012 s/d tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap 8 (delapan) objek harta yang didalilkan oleh Penggugat dan kesemuanya telah dikuatkan dengan bukti-bukti maka pada dasarnya harus dinyatakan bahwa seluruh objek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 6 Januari tahun 2021 sampai dengan saat ini harta tersebut belum dibagi maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harta bersama tersebut harus dibagi dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama antara Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan/lelang tersebut dibagi dua dengan ketentuan masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembagian harta bersama dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengingatkan Penggugat dan Tergugat akan sebuah hadis Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*, hal ini tidak lain untuk menyadarkan masing-masing pihak untuk dapat berlaku jujur dan adil dalam pembagian harta bersama dimaksud, karena ketidakjujuran akan menjebak pelakunya ke dalam penderitaan yang panjang di akhirat kelak, Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda :

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على
نحو مما اسمع منه فمن قطعت له من حق اخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما اقطع له به قطعة
من النار {متفق عليه}

Artinya : Bahwasanya engkau mengangkat persengketaan kalian kepadaku, bisa jadi sebagian dari kalian lebih mahir dibanding lawannya dalam mengutarakan alasan dan berdasarkan keterangannya itu aku membuat keputusan yang memenangkannya, (sehingga aku memberinya sebagian dari hak saudaranya), maka barang siapa yang aku berikan kepadanya yang bukan haknya melainkan hak saudaranya maka jangan lah ia mengambilnya karena yang ku berikan itu adalah potongan api neraka (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan agar tindakan penjualan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap harta bersama berupa kebun sawit dan mobil pick up sebagai suatu tindakan yang sah karena dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan membayar tanggungan hutang di Bank, maka terhadap petitum ini Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan harta bersama antara pasangan suami istri/ eks pasangan suami istri tersebut; (vide pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)
2. Bahwa selain harta kekayaan maka hutang yang timbul selama pernikahan untuk kepentingan keluarga juga terhitung sebagai hutang bersama yang dalam hal pelunasannya dibebankan kepada suami istri tersebut secara bersama-sama/ tanggungan harta bersama; (vide Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pada dasarnya penjualan aset yang telah dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat terhadap objek kekayaan/ harta bersama maka hasil penjualan objek dimaksud harus tetap diperhitungkan sebagai harta bersama, artinya Penggugat dan Tergugat mempunyai saham setengah bagian dari hasil penjualan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak dan harus dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga oleh karenanya maka petitum nomor 3, 4 dan 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan nafkah madhiyah terhadap anak dan meminta Pengadilan agar mempertahankan sebagian harta bersama untuk dikonversikan sebagai tabungan pendidikan, biaya hidup sekurang-kurangnya 1/3 dari nilai harta kepada anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah anak, Penggugat dalam positanya menerangkan telah mengeluarkan uang setidaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hingga 22 (dua puluh dua) bulan sehingga jika dijumlahkan menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan nafkah anak, sehingga Penggugat mengajukan nilai tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah anak tersebut, Majelis Hakim tidak melihat rincian yang detil mengenai nilai nafkah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, sehingga oleh karenanya petitum nomor 6 (enam) tersebut mengandung cacat formil (*Obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 7, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan agar mempertahankan sebagian harta bersama untuk dikonversikan sebagai tabungan pendidikan, biaya hidup sekurang-kurangnya 1/3 dari nilai harta kepada anak;

Menimbang, bahwa terhadap harta kekayaan yang didapat selama pernikahan pada dasarnya adalah merupakan hak dari 2 (dua) subjek yaitu suami dan istri/eks pasangan suami istri, adapun anak tidak menjadi subjek atas harta bersama tersebut. Sehingga untuk mempertahankan sebagian objek dari harta bersama untuk anak adalah merupakan domain dari kedua orang tua yang bisa dilakukan melalui sebuah lembaga yang disebut hibah, selama kedua orang tua yang berhak tersebut tidak sepakat untuk memberikan hibah dari masing-masing bagiannya maka mempertahankan sebagian objek bersama untuk anak tidak dapat dilakukan;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum nomor 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun semua yang menjadi keperluan anak baik itu biaya pengasuhan, biaya pendidikan dan kesehatan kesemuanya merupakan kewajiban dari ayah dan ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 5, dalam rumusan hukum Kamar Agama, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat sebagai orang tua/ ayah dari anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat untuk membayar sejumlah uang untuk nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu yang senyatanya mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta tentang berapa kemampuan Tergugat untuk membayar nafkah anak maka dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan menentukan secara subjektif berapa kemampuan Tergugat dan berapa keperluan anak yaitu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu yang mengasuhnya setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 8 (delapan) yaitu Penggugat memohon agar penetapan pembagian harta bersama sebagai pembagian harta yang sah menurut hukum setelah ditetapkan nilai hutang bersama dan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat telah menjual/mengalihkan kepada orang lain;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar BijVooraad*) sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maka petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot Klas II pada tanggal 07 Juli 2021, sebagaimana Berita Acara peletakan sita marital Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt tanggal 07 Juli 2021;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

3.1 Sebidang Tanah dan Rumah

Bersertipikat No. 01143 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01114/2018 tanggal 07 Juni 2018, dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Silum
- Selatan berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Barat berbatasan dengan Ahmad
- Timur berbatasan dengan Bahrudin

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2 Sebidang Tanah dan Rumah Warung Makan

Bersertipikat No. 01522 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01500/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 456 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan negara Pasir Belengkong - Simpang Batu
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
- Barat berbatasan dengan Hj. Helena
- Timur berbatasan dengan Udin Pasir

3.3 Sebidang Tanah Kosong

Bersertipikat No. 01526 An. Samudi Riyas, sesuai Surat ukur No. 01504/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan luas $\pm 831 \text{ m}^2$, yang terletak di Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Samudi Riyas
- Selatan berbatasan dengan Samudi Riyas
- Barat berbatasan dengan Samudi Riyas
- Timur berbatasan dengan Abdullah

3.4 Sebidang Tanah Kosong

Surat Keterangan Jual Beli No. 20/Reg/SK-JB/KD-PB/2006/2014 An. Samudi Riyas tertanggal 20 Agustus 2014 dan sesuai Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 20 Agustus 2014, dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$, yang terletak di Sipung Sayang RT. 03/ Simpang Batu RT. 010 RW. 000 Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Hj. Helena
- Selatan berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Barat berbatasan dengan Muhammad Basirun
- Timur berbatasan dengan Abdullah



3.5 Sebidang Tanah Kebun Sawit

Tanah Kosong yang sertifikatnya hilang dengan luas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Suliliran Baru Lahan Kampung Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Sutojo
- Selatan berbatasan dengan Sabar
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan Mariono

3.6 Sebidang Tanah Bawaan Waris Samudi Riyas dan Rumah Harta

Bersama Tanah bawaan waris yang telah dibangun rumah di dalam perkawinan, yang terletak di Desa Suliliran Baru Blok B8 Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, ukuran rumah $\pm 72 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Karto
- Selatan berbatasan dengan Samugi
- Barat berbatasan dengan Suradi
- Timur berbatasan dengan Jalan

3.7 Sebuah Motor Yamaha Mio An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 6315 EJ, Warna Hitam, No. Rangka MH31KP00ACJ-208516, No. Mesin 1KP-208922, Tahun Pembuatan 2012;

3.8 Sebuah Motor KLX An. Samudi Riyas

No. Polisi KT 2362 EBJ, Model LX150F, No. Rangka MH4LX150FJJP59294, No. Mesin LX150CEW88905, Tahun Pembuatan 2018;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1 sampai dengan 3.8 di atas dengan menyerahkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) kepada Penggugat dan Tergugat. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Ibu yang mengasuhnya setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menyatakan petitum nomor 6 (enam) tidak dapat diterima;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.7.070.000.- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Hijjah 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Hijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor241/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
5. Biaya Sita	:	Rp.	4.651.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.913.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	7.070.000,00

(tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).